

BAB IV

SIMPULAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kebijakan insentif PPh Final PP 23 DTP yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM melalui PMK-44/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK-82/2021. UMKM merupakan sektor yang memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia dan merupakan sektor yang potensial bagi penerimaan perpajakan di Indonesia. Namun, pada tahun 2020 UMKM mengalami krisis yang disebabkan oleh Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk pelaku UMKM di Kota Medan. Selanjutnya, melalui kebijakan insentif yang diterbitkan oleh pemerintah, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berhak mendapatkan insentif PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dalam bentuk ditanggung pemerintah (DTP). Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian terkait penerapan kebijakan insentif PPh Final DTP di KPP Pratama Medan Petisah. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Berdasarkan data, fakta hingga hasil wawancara yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah disusun sebelumnya.

1. Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah yang diatur dalam PMK Nomor 82 Tahun 2021 memberi keringanan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Melalui kebijakan ini, pemerintah menanggung pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Untuk mendapatkan insentif ini, wajib pajak harus memenuhi kewajiban pendaftaran dan pelaporan. Dalam melaksanakan kebijakan ini, KPP Pratama Medan Petisah telah melakukan beberapa strategi dan upaya dalam meningkatkan pemanfaatan insentif ini yaitu melalui penyebaran informasi dan pengawasan. KPP Pratama Medan Petisah melalui Account Representative melakukan penyebaran informasi melalui 3 media utama yaitu mengirim surat ke rumah wajib pajak, melakukan komunikasi melalui media elektronik (Telepon, SMS, *Whatsapp*), serta mengunggah poster di media sosial. AR juga berperan dalam pengawasan berupa sosialisasi atau konsultasi kepada wajib pajak serta memantau penyampaian laporan realisasi. Tingkat pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM DTP di KPP Pratama Medan Petisah secara umum dikategorikan baik jika dilihat dari rekapitulasi pembayaran dan jumlah wajib pajak pengguna insentif. Jumlah wajib pajak pengguna insentif di tahun 2020 adalah sebanyak 1.742 atau sebanyak 32,28% dari jumlah wajib pajak UMKM terdaftar tahun 2020, sedangkan jumlah wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif adalah 3.339 wajib pajak. Beberapa hal yang menjadi alasan wajib pajak tidak memanfaatkan insentif adalah tidak mau atau takut tidak bisa mengikuti persyaratan, tidak mengerti mengoperasikan perangkat elektronik, tidak memiliki perangkat elektronik dan tidak mendapatkan informasi. Selanjutnya, tingkat penyampaian

laporan realisasi oleh wajib pajak pengguna insentif di KPP Pratama Medan Petisah masih kurang baik. Hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian wajib pajak sendiri.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi secara umum mengalami penurunan, tetapi dengan adanya insentif pajak juga memberikan dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak. Selama tahun 2019-2021, tingkat pembayaran dan pelaporan wajib pajak UMKM mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak yang membayarkan PPh Final adalah sebanyak 6.863 wajib pajak. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,97% sehingga jumlah wajib pajak menjadi 5.081. pada tahun 2021, jumlah wajib pajak mengalami penurunan sebesar 21,57% menjadi 3.985 wajib pajak. Jumlah wajib pajak UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2019 adalah 4.042 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,54% menjadi 3.899 orang. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak juga menurun sebesar 17,88%, sehingga jumlah WP UMKM yang menyampaikan SPT Tahunan tahun 2021 adalah sebanyak 3.202 wajib pajak. Data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT di masa pandemi terus mengalami penurunan. Kebijakan insentif tidak memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak umkm.
3. KPP Pratama Medan Petisah mengalami beberapa kendala yang cukup berpengaruh pada tingkat pemanfaatan insentif. Dari sisi fiskus, terdapat kesulitan dalam memberikan sosialisasi akibat adanya pembatasan sosial

sehingga AR mengirimkan surat imbauan kepada wajib pajak. Ternyata terjadi kendala lain yakni surat yang dikirim tidak sampai ke wajib pajak. Untuk mengatasi kendala ini, fiskus memanfaatkan media elektronik seperti telepon, SMS dan *whatsapp* serta media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai insentif. Kesulitan lainnya berasal dari wajib pajak, yakni dalam penggunaan perangkat elektronik yang tidak dapat dilakukan oleh banyak wajib pajak serta kendala jaringan yang menghambat penyampaian laporan realisasi. Selain itu beberapa wajib pajak juga lalai dalam pelaksanaan kewajiban mereka sehingga dibutuhkan peran lebih dari AR untuk mengingatkan wajib pajak.

Penulis menawarkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan menjadi solusi untuk mengatasi kendala yang mungkin dapat terjadi dalam penerapan insentif berikutnya. Dalam masalah terkait surat imbauan yang tidak sampai ke wajib pajak, KPP Pratama Medan Petisah perlu melakukan pendataan ulang secara rutin untuk mendapatkan data alamat dan nomor *handphone/whatsapp* yang sesuai dan terbaru. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari kesalahan/ketidaklengkapan alamat yang sering kali terjadi.

Penulis juga berharap pelaksanaan edukasi dan sosialisasi oleh KPP Pratama Medan Petisah terus dilakukan dan dikembangkan agar wajib pajak semakin mengerti tentang kebijakan perpajakan yang berlaku serta teknis sistem pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak menggunakan perangkat elektronik dan berbasis internet. Selain itu, sebaiknya DJP memberikan opsi bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan secara manual. Hal ini untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang tidak memiliki atau tidak mengerti penggunaan

perangkat elektronik. Jika hal tersebut sulit dilakukan, DJP sebaiknya melakukan penyederhanaan sistem pelaporan perpajakan secara *online*.